



**PENTINGNYA PEMBERIAN INFORMASI PADA REMAJA TENTANG PERNIKAHAN
DINI DI DUSUN BARUGA DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB.
POLEWALI MANDAR**

Arifa Usman¹ Arini Purnamasari² Rismawati³

Prodi Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo

**Alamat korespondensi : Email : arifausman445@gmail.com*

**Alamat korespondensi : Email : arinips23@gmail.com*

**Alamat korespondensi : Email : risma.mks79@gmail.com*

Abstrak

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Pernikahan dini menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan. Risiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas.

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, ditetapkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Seorang anak yang belum cukup 21 tahun dianggap secara rohaniah belum cukup matang untuk membina rumah tangga.

Menurut Qomariyah (2021), pernikahan dini menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan. Perempuan yang menikah di usia dini memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Namun, secara psikis anak tersebut belum siap menghadapi beban rumah tangga.

Komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara- negara berkembang. Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90 % sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Selain itu risiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2021).

Kata Kunci: *Pernikahan dini, remaja*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, ditetapkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Seorang anak yang belum cukup 21 tahun dianggap secara rohaniah belum cukup matang untuk membina rumah tangga.

Menurut Qomariyah (2021), pernikahan dini menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan. Perempuan yang menikah di usia dini memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Namun, secara psikis anak tersebut belum siap menghadapi beban rumah tangga.

Komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara- negara berkembang. Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90 % sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Selain itu risiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2021).

Kehamilan yang terjadi pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi baik bagi ibu maupun bayinya. Perempuan yang hamil pada usia muda lebih berisiko untuk mengalami pendarahan ketika ia menjalani proses persalinan dan juga lebih rentan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Mathur, 2023)

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini (Hutcheon, 2020).

METODE PELAKSANAAN

A. Pihak yang terkait dalam kegiatan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen, pemerintah desa, bidan desa dan juga remaja putri yang belum tahu tentang dampak pernikahan dini pada remaja

B. Metode dan Tahapan Edukasi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat yang dikhususkan pada remaja di dusun baruga kec. binuang kab. polewali mandar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di dusun baruga pada tanggal 03 Juli 2025. Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan dimulai dengan survey lokasi, berkunjung ke dusun baruga untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan dan dari hasil diskusi dengan pihak pemerintah desa dan juga bidan desa, maka disepakati untuk melakukan kegiatan penyuluhan di dusun baruga kec. binuang kab. polewali mandar. Pada tahap ini mitra merespon baik dengan menyiapkan ruang agar kami bisa melakukan kegiatan serta memfasilitasi perlengkapan presentasi. Untuk alat dan bahan

yang disediakan oleh tim pengabdian masyarakat Prodi Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo.

Peralatan dan bahan

1. Masker
2. Hand sanitizer
3. Tensimeter dan stetoskop
4. Timbangan Berat Badan
5. Pengukuran Tinggi Badan
6. SAP (Satuan Acara Penyuluhan)
7. Laptop/LCD

Susunan Acara

1. Tim abdimas berkumpul di lokasi pengabdian msyarakat pada pukul 08.00 wita
 2. Melist peralatan yang akan di bawa ke lokasi abdimas
 3. Menggunakan peralatan perlindungan diri (masker dan hand sanitizer)
 4. Berangkat ke lokasi abdimas pada pukul 07.30 Wita
 5. Koordinasi dengan Kepala Desa, kepala dusun dan Bidan Desa tentang kegiatan yang dilakukan sesuai jadwal
 6. Melakukan identifikasi / mendaftar semua peserta yang datang berkunjung
 7. Pemeriksaan tekanan darah dan Berat Badan oleh mahasiswa sebagai tim pengabmas.
 8. Membagikan SAP tentang pada remaja putri yang berada dilokasi dilakukanya pengabdian masyarakat
 9. sosialisasi dalam bentuk penyuluhan serta pemaparan materi dengan media bantu power point, LCD, SAP sehingga remaja putri bisa melihat dan memperhatikan materi yang diberikan
 10. Setelah penyuluhan, sesi tanya jawab dengan peserta. Diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini.
 11. Evaluasi hasil penyuluhan terhadap pemahaman dan pengetahuan peserta pengabmas
- b. Tahap Pelaksanaan
- Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat diterima dan disambut dengan baik oleh Kepala Desa, bidan desa dan remaja putrid an masyarakat yang berada di dusun baruga. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan pengenalan dan absensi, selanjutnya, tim pengabdian masyarakat melakukan wawancara dengan 8 orang. Hasil wawancara tersebut diperoleh data sebanyak 4 orang remaja putri tidak terlalu mengetahui dampak dari pernikahan dini pada remaja.
- Setelah diperoleh hasil tim melakukan pemaparan materi tentang hal – hal yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini pada remaja putri.
- Dan tahap terakhir yaitu mengevaluasi pemahaman remaja putrid an masyarakat disana tentang pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimatun. 2020. *Pengertian Pernikahan Usia Muda*. Jakarta
- Aryanti, Hery. 2023. *Faktor Yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi Pada Wanita Nikah di Usia Dini*. Tesis. Udayama. Denpasar
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), 2023. *Persentase Perempuan Menikah pada usia 10-14 Tahun*. Jakarta. Tersedia di <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1312> Diakses tanggal 03 November 2015.
- , 2021. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Kantor Wilayah Jawa Tengah. Tersedia di <http://jateng.bkkbn.go.id/default.aspx>.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). 2023. *Prevalensi Pernikahan Dini di Sulsel*. Makassar. Tersedia di <http://sulsel.bkkbn.go.id/default.aspx>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024
- Hurlock, Elizabeth B. 2022. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang rentang Kehidupan (Edisi Kelima)*. Jakarta : Erlangga.
- Hutcheon, Joy. 2020. *Child, early and Forced Marriage Uganda*. Kampala Uganda Tersedia di <http://joyforchildrentouganda>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2024
- Indrayani, Euis. 2022. *Dampak Pendidikan Bagi Usia Pernikahan Dini dan Kemiskinan Keluarga*. Depok. Aktivis Lapangan KB di Kecamatan Cinere, Depok – Sekretaris Komisi Kependudukan Universitas Airlangga/HNUR
- Jones, Patricia. 2020. *Child Brides In Rural India*. India. Department of Economics India. Vassar Collage
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, 2024. *Laporan Bulanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Tahun 2024*